

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2024**

**I. Pendahuluan**

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunannya, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana berkomitmen menyediakan, memberikan dan menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi.

**II. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 763/Kep-Gub/Diskominfo.3.1/2022 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi
4. Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Nomor: 15/KEP/Bapengdaprov-I/VII/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.

**III. Organisasi PPID Pelaksana**

- PPID Utama : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- PPID Pelaksana Badan Penghubung: Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- Tim Pengelola Informasi : Pejabat Struktural yang ditunjuk

**IV. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

**1. Jenis Informasi Publik**

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

**2. Sarana dan Media Layanan**

- a. Website resmi PPID Provinsi Jambi: <https://ppid.jambiprov.go.id/>
- b. Website resmi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi: <https://badanpenghubung.jambiprov.go.id/>
- c. Meja layanan informasi di kantor Badan Prnghubung Daerah Provinsi Jambi
- d. Email resmi PPID Pelaksana Badan Penghbug Daerah Provinsi Jambi: [bapengdaprovjambi@gmail.com](mailto:bapengdaprovjambi@gmail.com)

**3. Statistik Permintaan Informasi Tahun 2024**

No.	Jenis Informasi Diminta	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Ditolak (dengan alasan)
1.	Informasi Berkala	0	0	0
2.	Informasi Serta Merta	0	0	0
3.	Informasi Setiap Saat	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Statistik pelayanan Informasi Publik:

- Rata-rata waktu penyelesaian 3-5 hari kerja
- Semua permohonan dilayani sesuai standar pelayanan maksimal 10 hari kerja

**4. Kendala Yang Dihadapi**

- a. Masih adanya keterbatasan pengetahuan SDM dalam pengelolaan informasi publik
- b. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi sistem informasi
- c. Beberapa data memerlukan koordinasi lintas bidang/unit

**5. Upaya Perbaikan**

- a. Peningkatan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan
- b. Penguatan koordinasi antar bidang di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- c. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi

**V. Penutup**

Demikian laporan pelayanan informasi publik Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun untuk dilaporkan kepada Atasan Pejabat PPID Pelaksana Provinsi Jambi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Jakarta, 30 Juli 2025

**Kasubbag Tata Usaha**  
**Selaku Ketua PPID Pelaksana**



**Hani'a, SE**  
Penata TK.I

NIP. 19720409 199903 2 007